

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukkan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional (Ahmad et al., 2021). Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang, berdasarkan UU HPP, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Dimana pajak merupakan sumber utama bagi negara dalam hal penerimaan negara khususnya pada anggaran pendapatan dan belanja negara

yang bertujuan untuk pembiayaan dalam rangka memajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta peningkatan fasilitas sarana publik (Manis et al., 2018). Pengenaan pajak ada beberapa fungsi, fungsi anggaran (Budgeter), fungsi mengatur (regulasi, fungsi pemerataan, pajak distribusi), fungsi Stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang besar beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Ada beberapa jenis pajak yang harus dibayar oleh masyarakat, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat-alat besar yang bisa bergerak. Wajib pajak PKB adalah badan atau orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor. Apabila wajib pajak berupa badan, maka kewajiban pajaknya diwakili oleh kuasa hukum atau pengurus badan tersebut. Jadi dengan begitu, subjek pajak dalam PKB sama dengan Wajib Pajak, yaitu badan atau orang pribadi yang mempunyai atau menguasai suatu kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat dari tahun ke tahun dari kota-kota besar sampai kabupaten, termasuk Kabupaten Lamongan. Berikut ini adalah jumlah realisasi penerimaan PKB untuk tahun 2020-2022 :

Tabel 1.1 : Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2020-2022

Tahun	Target Penerimaan PKB (Rp)	Realisasi Penerimaan PKB (Rp)	Presentase Pencapaian Target PKB (%)
2019	131.500.000.000	144.499.168.130	109,89
2020	114.000.000.000	134.777.496.800	118,23
2021	133.000.000.000	140.591.452.550	105,71

2022	141.200.000.000	158.045.884.883	111,93
------	-----------------	-----------------	--------

Sumber : SAMSAT Kabupaten Lamongan 2023

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Kantor bersama Samsat lamongan merupakan salah satu kantor kantor Samsat yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur. Berdasarkan total realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Tahun 2019 sebesar Rp 144.499.168.130, pada Tahun 2020 sebesar Rp 134.777.496.800 nilai ini menurun dikarenakan adanya pemberian diskon pajak yang diberikan bersamaan dengan pembebasan sanksi administratif pajak, pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 140.591.452.550 dan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 158.045.884.883.

Tabel 1.2 Daftar Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kabupaten Lamongan

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaran yang Membayar Pajak	Selisih
2019	588.410 unit	320.054 unit	0,45 (45%)
2020	611.689 unit	326.093 unit	0,46 (46%)
2021	723.512 unit	345.294 unit	0,52 (52%)
2022	778.432 unit	367.410 unit	0,52 (52%)

Sumber : SAMSAT Kabupaten Lamongan 2023

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor tidak disiplin untuk membayar pajak tepat waktu, bahkan ada diantaranya dengan sengaja tidak membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Seharusnya masyarakat tahu dan sadar membayar pajak, meski pajak kendaraan bermotor tidak begitu mahal dan pembayarannya hanya satu tahun sekali, tetap saja sangat sulit bagi beberapa

masyarakat untuk sadar membayar pajak. Fakta bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk membaca masih sangat rendah, terutama dalam membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum dan negara, membuat hal ini semakin sulit. Selain itu, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat. Bagaimana pajak itu akan dikelola dan ke mana uang pajak itu akan disalurkan, meningat timbal balik yang diberikan kepada masyarakat dianggap kurang. Apalagi dengan maraknya pemberitaan negatif terhadap pegawai-pegawai pajak, membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan lembaga perpajakan. Faktor lain yang membuat masyarakat enggan membayar pajak atau berkunjung ke kantor pajak adalah persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak yang ada di kantor pelayanan pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah karena ketidaktahuan mereka tentang ketentuan dan tatacara perpajakan.

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan

modal dan sarana transportasi umum. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah NJKB. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atau suatu kendaraan bermotor. Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. NJKB ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

Peneliti mengambil penelitian di Kantor Samsat Kabupaten Lamongan karena adanya permasalahan yang terjadi terkait minimnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika dilihat dari realisasi penerimaan pajak terdapat peningkatan yang signifikan, tetapi berdasarkan *research gap* terdapat kurangnya kesadaran wajib pajak yang dapat dilihat dari jumlah kendaraan bermotor yang telah terdaftar dan jumlah kendaraan bermotor yang telah melakukan pembayaran pada Kantor Samsat Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini merupakan penelitian untuk melihat seberapa besar pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini juga merupakan penelitian lanjutan sehingga referensi yang ada menjadi sebuah perbandingan. Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya karena memiliki populasi yang sama yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi. Serta variabel yang diteliti yaitu pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti ingin menuangkan penelitian ini dalam sebuah skripsi dengan judul:

“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Samsat di Kabupaten Lamongan)”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan tersebut, maka rumusan masalah yang disampaikan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan pajak bagi para wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran para wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan acuan riset untuk pengembangan penelitian bagi mahasiswa yang ingin mendalaminya. Serta upaya peningkatan daya pikir dan menambah wawasan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak Kendaraan Bermotor bagi Wajib Pajak.

b. Bagi Peneliti

Melalui penelitian mengenai kesadaran dan tingkat pemahaman Wajib Pajak ini diharapkan memberi wawasan dan pandangan lebih lanjut tentang hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, serta hasilnya sebagai pembanding antara teori yang didapat selama dibangku kuliah dengan yang terjadi sebenarnya di lapangan.

c. Bagi Wajib Pajak

Memberikan pemahaman yang mendalam kepada para Wajib Pajak dan juga meningkatkan kesadaran betapa pentingnya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.